

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Kepemimpinan Religius Dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Hiburan (Karaoke) (Studi Kasus Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo). Model implementasi George Edward-III, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan,

1. Intellectual dimension

Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo dijalankan dengan model kepemimpinan religius yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan agama yang didapat melalui proses berpikir, yang mengarah pada inti dari dimensi intelektual,

- a. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 serta aturan agama yang memerintahkan dan menjauhkan dari tindakan asusila. Walikota Probolinggo memahami pengetahuan agama Islam, yang ternyata banyak temuan dan aduan keberadaan tempat karaoke melanggar

norma agama, kesopanan, adat budaya, dan nilai masyarakat yang masih kental dengan agama Islam secara mayoritas Islam.

- b. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi. Walikota Probolinggo mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan. Walikota Probolinggo mengarahkan masyarakat ingat akan nilai keyakinan yang dianut. Penutupan tempat karaoke tidak hanya keputusan seinforman dari Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo.
- c. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Walikota menutup tempat karaoke bertujuan untuk mengarahkan Kota Probolinggo yang bermoral dan sesuai dengan nilai agama, budaya, adat, dan nilai luhur masyarakat. Serta menyelaraskan dengan regulasi yang ada, pada intinya tempat hiburan wajib menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai di masyarakat. Penutupan karaoke bertujuan pencegahan tindakan kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

2. *Ideology dimension*

Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo dijalankan dengan model kepemimpinan religius yang berhubungan dengan harapan sosial bahwa umat beragama memiliki keyakinan mengenai keberadaan dan esensi dari hubungan antara Tuhan dan Umat-Nya,

- a. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015. Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan model kebijakan yang berhubungan dengan norma asusila dan nilai Islam. Walikota Probolinggo tetap mengacu pada regulasi yang ada. Pada regulasi tersebut juga tidak dipisahkan pada nilai agama.
- b. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi. Walikota mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan nilai keyakinan agama. Walikota Probolinggo, justru masyarakat yang banyak melakukan pengaduan dan melaporkan temuan adanya pelanggaran asusila dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat Probolinggo. Masyarakat yang mengadukan tersebut resah keberadaan tempat karaoke berdampak pada moral dan tergerusnya nilai agama

c. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Walikota melaksanakan kebijakan penutupan karaoke ditegaskan sesuai dengan syariat beragama khususnya agama Islam yang dianut oleh bapak Walikota Probolinggo. Syariat agama Islam sebenarnya selaras dengan regulasi yang ada di Kota Probolinggo. Saat ada temuan yang melanggar khususnya pada nilai agama dan asusila maka tempat karaoke dapat dihentikan, segel, dan ditutup. Walikota menjalankan syariat agama Islam dengan baik untuk memimpin daerah. Terutama dengan tegas menutup tempat karaoke yang banyak menyimpang dari syariat Islam.

3. *Public Practic dimension*

Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo dijalankan dengan model kepemimpinan religius yang berhubungan dengan harapan sosial bahwa umat beragama memiliki komunitas agama yang diwujudkan dalam partisipasi publik dalam ritual keagamaan dan kegiatan komunal,

a. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015. Mekanisme penutupan tempat karaoke menerapkan model kebijakan yang berhubungan dengan norma asusila dan nilai Islam. Walikota Probolinggo tetap

mengacu pada regulasi yang ada. Pada regulasi tersebut juga tidak dipisahkan pada nilai agama. kebijakan penutupan karaoke bukanlah keputusan otoriter, tetapi hasil dari temuan, analisa, dan aduan masyarakat yang ditelaah dan dikroscek. Masyarakat berhak mengadukan, dan pemimpin wajib mengecek.

- b. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi. Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama. Karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya. Walikota Probolinggo menjalankan kebijakan ini karena melihat dan mendengar temuan pelanggaran nilai asusila, nilai agama, nilai kesopnana, nilai adat, nilai budaya, dan nilai luhur. Tindakan asusila tentu dilarang oleh semua agama.
- c. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. penutupan tempat hiburan (karaoke) oleh Walikota Probolinggo dilaksanakan dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas. Pada hasil wawancara menunjukkan kebijakan penutupan karaoke di Probolinggo bertujuan memberikan dampak pada masyarakat lebih peka terhadap lingkungan dan menjauhi tindakan asusila yang selaras dengan ilmu agama. Penutupan karaoke dasarnya untuk menghentikan kegiatan yang melenceng diluar hiburan keluarga dan condong kegiatan asusila.

4. *Privat Practic dimension*

Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo dijalankan dengan model kepemimpinan religius yang berhubungan dengan harapan sosial bahwa umat beragama seseorang, dimensi ini merepresentasikan pola tingkah laku dan gaya atau cara seseorang dalam usahanya mendekati diri kepada Tuhan,

- a. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku sesuai Walikota Probolinggo adalah pemimpin yang patuh menjalankan aturan. Regulasi yang ada di kombinasi dengan pemahaman akan agama Islam diwujudkan dalam kebijakan penutupan karaoke. Agar masyarakat yang dipimpin tidak salah dalam berbisnis maupun mencari hiburan. penutupan tempat karaoke oleh Walikota sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai pemimpin dalam umat Islam.
- b. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi. Walikota Probolinggo berfokus pada kegiatan hiburan dengan orientasi nilai agama, nilai adat budaya, nilai luhur di Kota Probolinggo. Penutupan karaoke oleh Walikota Probolinggo dialihkan pada program ijin tempat hiburan yang memuat nilai-nilai agama. Karena untuk menghindari tindakan asusila dan kriminalitas lainnya.

c. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Walikota Probolinggo memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan penutupan tempat karaoke. Bukan hanya karena pelanggaran regulasi tapi untuk menghargai lingkungan di Kota Probolinggo. Terutama bagi tempat karaoke yang dekat dengan ruang public, tempat ibadah, sekolah, dan rumah warga. Kebijakan penutupan Karaoke merupakan bagian dari dengar dan bertindak. Walikota Probolinggo selalu mendengar keluhan, aduan, dan saran. Selanjutnya didiskusikan dan ditindak lanjuti dengan baik. Sebelumnya sudah ada aduan bahwa lokasi karaoke ada yang satu area dengan gereja.

5. *Religious experience dimension*

Kebijakan Walikota Menutup Tempat Hiburan (Karaoke) Di Kota Probolinggo dijalankan dengan harapan sosial bahwa umat beragama memiliki semacam kontak langsung dengan realitas, serta mempengaruhi karyawan secara emosional,

a. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kepatuhan pada ketentuan berlaku sesuai Walikota Probolinggo adalah pemimpin yang patuh menjalankan aturan. Regulasi yang ada di kombinasi dengan pemahaman akan agama Islam diwujudkan dalam kebijakan penutupan karaoke. Agar masyarakat yang dipimpin tidak salah dalam berbisnis

maupun mencari hiburan. penutupan tempat karaoke oleh Walikota sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagai pemimpin dalam umat Islam kebijakan penutupan karaoke butuh perjuangan dan tantangan tetapi Walikota berusaha mengajak diskusi dengan informan-informan yang kontra. Sebelum diputuskan untuk melampirkan bukti-bukti tidak melanggar regulasi dan nilai agama.

- b. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi. Walikota Probolinggo dengan tegas menutup semua tempat karaoke. Kebijakan ini sudah mempertimbangkan nilai-nilai agama dan regulasi. Walikota Probolinggo yang menjadi tokoh agama Islam lebih paham konsep hiburan yang menjurus pada kemaksiatan. Walikota Probolinggo melaksanakan kebijakan penutupan karaoke dengan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Pelaksanaan kebijakan ini tidak lagi meresahkan orang tua, informan sekolah dan tempat peribadatan akan adanya praktik hiburan karaoke. Penutupan karaoke tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan regulasi.

B. Saran

1. Walikota dan pemerintah peka terhadap kebutuhan masyarakat termasuk dalam peningkatan ekonomi, wisata, hiburan, dan lingkungan sosial. Kebutuhan hiburan yang dibarengi dengan investasi dan bisnis dapat dibukakan tetapi tidak melanggar regulasi dan nilai agama, budaya, adat, dan nilai luhur masyarakat.
2. Bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian terkait tempat hiburan atau tempat keramaian yang melanggar regulasi dan nilai agama, budaya, adat, dan nilai luhur masyarakat.
3. Bagi akademisi harapan penulis agar ada keberlanjutan dalam penelitian ini dengan meneliti Perda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan dan memberikan sebuah hasil penelitian berikutnya yang lebih baik lagi.